



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 661 / 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) " AZ ZAHRA "
Dk. Pandansari Desa Kaliwlingi Kecamatan BREBES Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca** : Proposal Permohonan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : **KELOMPOK BERMAIN (KB) " AZ ZAHRA " SK Lama 426/051/2010 Dk. Pandansari Desa Kaliwlingi Kecamatan BREBES Kabupaten Brebes**
Pemimpin / penyelenggara : **EKO TRISNAWATI, S.Pd.**
Nomor Surat Permohonan : **421.1/661/2014**
Berdiri : **01 Oktober 2009**
beserta lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **KELOMPOK BERMAIN (KB) " AZ ZAHRA " SK Lama 426/051/2010 Dk. Pandansari Desa Kaliwlingi Kecamatan BREBES Kabupaten Brebes** telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara **KELOMPOK BERMAIN (KB)** perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud **KELOMPOK BERMAIN (KB)**;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/MPAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;